

# DAMPAK PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID 19)* TERHADAP TARGET DAN REALISASI PAJAK HOTEL, RESTORAN DAN HIBURAN DI KOTA CIREBON

Lia Rosmalia

Perencana Ahli Muda

*Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Cirebon*

---

## INTISARI

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Dampak Pandemi Covid 19 terhadap target dan realisasi Pajak Hotel, Restoran dan Hiburan di Kota Cirebon dan memberikan rekomendasi untuk mengoptimalkan penerimaan Pajak Daerah di masa Pandemi Covid 19. Penelitian ini menggunakan metode Observasi data dan wawancara. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa Pandemi Covid 19 Berdampak Negatif pada Target dan Realisasi Pajak Hotel, Restoran dan Hiburan di Kota Cirebon. Penelitian ini merekomendasikan untuk mengoptimalkan penerimaan Pajak Daerah di masa Pandemi Covid 19 yaitu dengan mengoptimalkan Pajak Daerah lainnya selain Pajak Hotel, Restoran dan Hiburan dan dengan memberikan relaksasi Pajak.

Kata kunci: Covid 19, Pajak Hotel, Restoran dan Hiburan

## I. PENDAHULUAN

*Corona Virus Disease 2019 (Covid 19)* telah dinyatakan oleh *World Health Organization (WHO)* sebagai pandemik dan Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease (Covid 19)* sebagai Bencana Nasional, telah menyatakan Covid 19 sebagai bencana non alam berupa wabah penyakit yang wajib dilakukan upaya penanggulangan sehingga tidak terjadi peningkatan kasus. Beberapa Negara telah melakukan berbagai upaya terkait hal ini seperti melakukan *lockdown* dan *social distancing*. *Lockdown* adalah keadaan dimana pemerintah mengunci seluruh akses masuk maupun keluar dari suatu daerah maupun Negara. Sedangkan *social distancing* adalah keadaan dimana kita dihimbau untuk menjauhi segala bentuk perkumpulan, menjaga jarak dengan manusia, dan menghindari berbagai pertemuan yang melibatkan

banyak orang.<sup>1</sup> Sementara di Indonesia Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid 19)* dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Kebijakan Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid 19. Kebijakan ini dikeluarkan untuk menekan penyebaran Covid 19 agar tidak semakin meluas.

Kebijakan PSBB yang dilakukan yaitu terhadap pergerakan orang dan/atau barang untuk satu Provinsi atau Kabupaten/Kota tertentu untuk mencegah penyebaran Covid 19. Pembatasan tersebut paling sedikit dilakukan melalui peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan

---

<sup>1</sup> Mengenal Istilah Seputar Corona, [https://nasional.tempo.co/read/1320573/ada-odp-pdp-dan-lockdown-mengenal-istilah-seputar-corona?page\\_num=1](https://nasional.tempo.co/read/1320573/ada-odp-pdp-dan-lockdown-mengenal-istilah-seputar-corona?page_num=1) di akses 1 Juli 2021.

keagamaan, pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum, membatasi kegiatan social budaya, membatasi pergerakan moda transportasi dan membatasi kegiatan lainnya dalam aspek pertahanan dan keamanan. Dalam pelaksanaan kebijakan PSBB ini Kepala Daerah diberikan kewenangan apakah akan menerapkan kebijakan ini atau tidak. Bagi Kepala Daerah yang ingin menerapkan PSBB harus meminta persetujuan dari Menteri Kesehatan, kemudian Menteri Kesehatan dapat memberikan penilaian untuk menyetujui atau menolak permohonan pelaksanaan PSBB dimaksud. Saat ini Kota Cirebon termasuk salah satu daerah yang menerapkan kebijakan penerapan PSBB untuk mencegah kemungkinan penyebaran Covid 19 semakin meluas.

Kota Cirebon merupakan salah satu daerah tujuan wisata yang merupakan daerah yang nyaman untuk dikunjungi, terlebih dengan akses transportasi yang mudah dan juga ketersediaan fasilitas akomodasi yang banyak pilihan (BPS, 2021: 145). Akibat dari penerapan kebijakan PSBB di Kota Cirebon yang ditetapkan melalui Peraturan Wali Kota Cirebon Tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid 19) di Wilayah Kota Cirebon yang telah diubah beberapa kali mengikuti perkembangan Covid 19 yang terjadi, mengakibatkan menurunnya aktivitas masyarakat baik itu pengunjung dari luar Kota Cirebon maupun dari masyarakat Kota Cirebon itu sendiri. Pembatasan tersebut menyebabkan terjadinya penurunan aktivitas ekonomi yang tentunya perlu diketahui dampak (pengaruhnya) terhadap target dan realisasi Pajak Hotel, Restoran dan Hiburan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Dampak

Pandemi Covid 19 terhadap target dan realisasi Pajak Hotel, Restoran dan Hiburan di Kota Cirebon.

### **1.1 Rumusan Masalah**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka dalam penelitian ini dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: Bagaimana pengaruh Pandemi Covid 19 Terhadap Target dan Realisasi Pajak Hotel, Restoran dan Hiburan di Kota Cirebon?

### **1.2 Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Dampak Pandemi Covid 19 Terhadap Target dan Realisasi Pajak Hotel, Restoran dan Hiburan Kota Cirebon.

## **II. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini dilakukan pada Badan Keuangan Daerah Kota Cirebon dengan waktu penelitian dari 28 Juni s.d 2 Juli 2021.

Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data kuantitatif. Data Kuantitatif adalah Data berupa kumpulan angka-angka yang dihasilkan dari hasil observasi (Soeratno dan Arsyad, 1993: 63).

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi dan wawancara. Observasi yaitu cara mengumpulkan data dengan cara melakukan pencatatan secara cermat dan sistematis (Soeratno dan Arsyad, 1993: 83). Observasi yang dilakukan yaitu dengan mengumpulkan data Pajak Daerah Kota Cirebon Tahun 2019 dan 2020 yang didapatkan dari Badan Keuangan Daerah Kota Cirebon.

Teknik pengumpulan data selanjutnya yaitu dengan Wawancara. Wawancara yaitu metode pengumpulan

data dengan cara bertanya langsung (berkomunikasi langsung) dengan responden (Soeratno dan Arsyad, 1993: 86). Wawancara dilakukan pada tanggal 30 Juni s.d 2 Juli 2021 dengan panduan pertanyaan wawancara. Responden yang dimaksud yaitu Nella Suviyanti, SE (Kepala Sub Bidang Pengolahan Data dan Penetapan Pendapatan Asli Daerah I) Badan Keuangan Daerah Kota Cirebon serta Imam Reza Hakiki Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran (PHRI) Kota Cirebon.

### III. KERANGKA TEORITIS

#### 3.1 Kebijakan Pemerintah dalam Menghadapi Dampak Covid 19

Dalam penanganan pandemi, presiden menetapkan kebijakan Perundangan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 tahun 2020 terkait kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau untuk Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan pada tanggal 31 Maret 2020. Salah satu bentuk kebijakan fiskal yang diambil oleh pemerintahan Indonesia yaitu dengan menetapkan kebijakan fiskal dan menerapkan dalam beberapa butir peraturan undang-undang, salah satunya adalah PMK No. 23/PMK.03/2020 tentang potongan pajak untuk wajib pajak terdampak wabah virus Covid-19 yang diberlakukan sejak 1 April 2020 (umatindk, 2021).

Beberapa kebijakan yang sudah dilakukan baik oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah Kota Cirebon untuk pemulihan sektor pariwisata dalam hal ini perhotelan dan restoran, yaitu :

1. Dengan pemberian vaksin kepada pekerja pariwisata dan perhotelan<sup>2</sup>. Menurut Ketua PHRI Kota Cirebon Imam Reza Hakiki, ada 600 orang pekerja pariwisata dan perhotelan di Kota Cirebon yang menjadi target sasaran vaksinasi Covid 19. Diharapkan dengan pemberian vaksin Covid 19 tersebut, maka kondisi pariwisata di Kota Cirebon bisa pulih kembali. Mereka bisa menjual sejumlah destinasi wisata dengan aman dan memberikan ketenangan kepada wisatawan. Dengan vaksin ini bisa menjamin keamanan tamu yang datang ke Cirebon.
2. Pemerintah pusat melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif telah menggelontorkan dana hibah pariwisata dalam rangka menekan dampak Covid 19<sup>3</sup>, dan upaya menjaga keberlangsungan ekonomi, khususnya pada sektor pariwisata. Wakil Walikota Cirebon Eti Herawati mengungkapkan, Dana hibah Pariwisata 2020 ini akan diberikan kepada puluhan hotel dan restoran di Kota Cirebon, untuk penguatan protokol kesehatan *cleanliness, health, safety and environment* CHSE serta membangun kembali sektor perekonomian. Diharapkan bantuan ini bisa memulihkan dan menggerakkan lagi sektor pariwisata, seperti destinasi wisata, hotel dan restoran. Sehingga bila kondisi pariwisata membaik, akan

---

<sup>2</sup> Ratusan Pekerja Pariwisata dan Hotel Kota Cirebon Divaksin, <https://republika.co.id/berita/gg7sum380/ratusan-pekerja-pariwisata-dan-hotel-kota-cirebon-divaksin> di akses 29 Juni 2021.

<sup>3</sup> Kota Cirebon Dapat Bantuan Hibah Pariwisata untuk Hotel dan Restoran, <https://fajarcirebon.com/kota-cirebon-dapat-bantuan-hibah-pariwisata-untuk-hotel-dan-restoran/> di akses 30 Juni 2021.

berimbang pada peningkatan penerimaan pendapatan asli daerah (PAD). Karena selama pandemi Covid 19, PAD Kota Cirebon mengalami penurunan yang cukup signifikan. Penerima bantuan ini, lanjutnya, harus memenuhi persyaratan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Demikian juga dengan pembagian persinya, yakni 70 persen untuk pengusaha hotel dan restoran, sisanya yang 30 persen untuk penopangnya.

### **3.2 Pengertian Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan**

Pajak Daerah diatur dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Selanjutnya Pajak Daerah Kota Cirebon di atur dalam Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah.

#### **3.2.1 Pajak Hotel**

Pajak hotel adalah pajak yang dikenakan kepada pengusaha hotel atas fasilitas penyedia jasa penginapan/ peristirahatan termasuk jasa penunjang dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, cottage, villa, rumah penginapan dan sejenisnya serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh). Tarif Pajak untuk hotel, motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, dan rumah penginapan ditetapkan sebesar 10 persen. Tarif Pajak untuk rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh) ditetapkan sebesar 5 persen.

#### **3.2.2 Pajak Restoran**

Pajak Restoran adalah pajak yang dikenakan kepada pengusaha restoran

atas fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering. Tarif pajak yang ditetapkan sebesar 10 persen.

#### **3.2.3 Pajak Restoran**

Pajak Hiburan adalah pajak yang dikenakan kepada penyelenggara hiburan atas semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran. Tarif pajak yang dikenakan tertinggi ditetapkan sebesar 40 persen.

## **IV. HASIL PENELITIAN**

### **4.1 Kondisi Data Hasil Observasi**

Jenis Pajak Daerah yang ada di Kota Cirebon menurut Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah, terdiri dari :

- a. Pajak Hotel;
- b. Pajak Restoran;
- c. Pajak Hiburan;
- d. Pajak Reklame;
- e. Pajak Penerangan Jalan;
- f. Pajak Parkir;
- g. Pajak Air Tanah;
- h. Pajak Sarang Burung Walet;
- i. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
- j. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Akibat dari Pandemi Covid 19 yang terjadi dari awal Tahun 2020 sampai dengan saat ini, Pemerintah Pusat telah mengeluarkan beberapa kebijakan untuk menekan dampak Covid 19 dan dalam rangka percepatan penanganan Covid 19. Penerapan kebijakan tersebut menyebabkan terjadinya Pembatasan Sosial (*Social Distancing*), Pembatasan

Jarak Fisik (*Physical Distancing*) maupun Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Beberapa kebijakan ini telah menyebabkan kontribusi pajak daerah mengalami penurunan drastis dari sisi target maupun realisasi.

Dalam postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Cirebon pada komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD), memang bukan Pajak Daerah yang paling besar

kontribusinya, melainkan Lain-lain PAD Yang Sah. Namun Lain-lain PAD Yang Sah isinya adalah Pendapatan BLUD Rumah Sakit Gunung Jati dimana Pendapatan yang dihasilkan dipergunakan kembali untuk operasional dan pelayanan di Rumah Sakit tersebut. Maka dari itu untuk komponen PAD, Pemerintah Daerah Kota Cirebon mengandalkan kontribusi dari Pajak Daerah.

**Tabel 1**

*Kontribusi Realisasi Pajak Daerah terhadap Realisasi Pendapatan Asli Daerah di Kota Cirebon, yaitu :*

No	Pendapatan Daerah	Realisasi	
		Tahun 2019	Tahun 2020
1	Pajak Daerah	187.970.567.869	153.928.723.961
2	Pendapatan Asli Daerah	434.208.148.078	437.212.356.611
	Kontribusi	43,29	35,21

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kota Cirebon, 2021 (data diolah)

Dari Tabel 1 di atas, kontribusi Realisasi Pajak Daerah terhadap Realisasi PAD Kota Cirebon Tahun 2019 yaitu sebesar

43,29 persen dan Tahun 2020 sebesar 35,21 persen, berarti terjadi penurunan sebesar 8,08 persen.

**Tabel 2**

*Kontribusi Realisasi Pajak Hotel, Hiburan dan Restoran terhadap Realisasi Pendapatan Asli Daerah di Kota Cirebon, yaitu :*

No	Jenis Pajak	Realisasi	
		Tahun 2019	Tahun 2020
1	Pajak Hotel, Restoran dan Hiburan	84.431.616.382	53.574.214.076
2	Pendapatan Asli Daerah	434.208.148.078	437.212.356.611
	Kontribusi	19,44	12,25

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kota Cirebon, 2021 (data diolah)

Dari Kontribusi Realisasi Pajak Daerah terhadap Realisasi PAD di Kota Cirebon seperti dijelaskan pada Tabel 1 di atas, kontribusi Realisasi Pajak Hotel, Restoran dan Hiburan terhadap Realisasi

PAD Kota Cirebon Tahun 2019 yaitu sebesar 19,44 persen dan Tahun 2020 sebesar 12,25 persen, berarti terjadi penurunan sebesar 7,19 persen.

**Tabel 3**

*Kontribusi Target Pajak Hotel, Hiburan dan Restoran terhadap Total Target Pajak Daerah di Kota Cirebon, yaitu :*

No	Jenis Pajak	Target	
		Tahun 2019	Tahun 2020
1	Pajak Hotel, Restoran dan Hiburan	83.527.050.000	66.975.641.000
2	Pajak Daerah	190.217.742.000	160.037.711.000
	Kontribusi	43,91	41,85

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kota Cirebon, 2021 (data diolah)

Dari tabel 3 di atas, kontribusi target Pajak Hotel, Restoran Dan Hiburan terhadap total target Pajak Daerah di Kota Cirebon Tahun 2019 sebesar 43,91

persen dan Tahun 2020 sebesar 41,85 persen, berarti terjadi penurunan sebesar 2,06 persen.

**Tabel 4**

*Kontribusi Realisasi Pajak Hotel, Hiburan dan Restoran terhadap Total Realisasi Pajak Daerah di Kota Cirebon, yaitu :*

No	Jenis Pajak	Realisasi	
		Tahun 2019	Tahun 2020
1	Pajak Hotel, Restoran dan Hiburan	84.431.616.382	53.574.214.076
2	Pajak Daerah	187.970.567.869	153.928.723.961
	Kontribusi	44,92	34,80

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kota Cirebon, 2021 (data diolah)

Dari tabel 4 di atas, kontribusi realisasi Pajak Hotel, Restoran dan Hiburan terhadap total realisasi Pajak Daerah di Kota Cirebon Tahun 2019 sebesar 44,92 persen dan Tahun 2020 sebesar 34,80

persen, berarti terjadi penurunan sebesar 10,11 persen.

Berikut ini adalah data perbandingan target dan realisasi Pajak Hotel, Restoran dan Hiburan di Kota Cirebon Tahun 2019 dan 2020.

**Tabel 5**

*Perbandingan target Pajak Hotel, Restoran dan Hiburan Tahun 2019 dengan Tahun 2020*

No	Jenis Pajak	Target		Selisih	
		Tahun 2019	Tahun 2020	Jumlah	%
1	Pajak Hotel	18.803.900.000	13.405.000.000	-5.398.900.000	-28,71
2	Pajak Restoran	55.106.050.000	46.655.141.000	-8.450.909.000	-15,34
3	Pajak Hiburan	9.617.100.000	6.915.500.000	-2.701.600.000	-28,09
	Total	83.527.050.000	66.975.641.000	-16.551.409.000	-19,82

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kota Cirebon, 2021 (data diolah)

Dari Tabel 5 di atas, total target Pajak Hotel, Restoran dan Hiburan Kota Cirebon Tahun 2020 sebesar Rp 66.975.641.000 dan Tahun 2019 sebesar Rp 83.527.050.000 berarti terjadi penurunan sebesar Rp 16.551.409.000 atau 19,82 persen. Ketiga jenis pajak tersebut mengalami penurunan

yaitu Pajak Hotel 28,71persen, Pajak Restoran 15,34 persen dan Pajak Hiburan 28,09 persen. Jadi terjadinya Pandemi Covid 19 telah menyebabkan terjadinya penurunan target Pajak Hotel, Restoran dan Hiburan di Kota Cirebon sebesar 19,82 persen.

**Tabel 6**

*Perbandingan realisasi Pajak Hotel, Restoran dan Hiburan Tahun 2019 dengan Tahun 2020*

No	Jenis Pajak	Realisasi		Selisih	
		Tahun 2019	Tahun 2020	Jumlah	%
1	Pajak Hotel	18.517.199.527	11.341.824.236	-7.175.375.291	-38,75
2	Pajak Restoran	56.228.372.826	38.827.280.317	-17.401.092.509	-30,95
3	Pajak Hiburan	9.686.044.029	3.405.109.523	-6.280.934.506	-64,85
	Total	84.431.616.382	53.574.214.076	-30.857.402.306	-36,55

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kota Cirebon, 2021 (data diolah)

Dari Tabel 6 di atas, total realisasi Pajak Hotel, Restoran dan Hiburan Kota Cirebon Tahun 2020 sebesar Rp 53.574.214.076 dan Tahun 2019 sebesar Rp 84.431.616.382 berarti terjadi penurunan Pajak Hotel, Restoran dan Hiburan sebesar Rp 30.857.402.306 atau 36,55 persen. Ketiga jenis pajak tersebut mengalami penurunan realisasi yaitu Pajak Hotel 38,75 persen, Pajak Restoran 30,95 persen dan Pajak Hiburan 64,85 persen. Jadi terjadinya Pandemi Covid 19 telah menyebabkan terjadinya penurunan realisasi pajak Hotel, Restoran dan Hiburan Kota Cirebon sebesar 36,55 persen.

#### 4.2 Analisis dan Pembahasan

Dari kondisi data hasil observasi dalam penelitian ini menunjukkan bahwa telah terjadi penurunan baik target maupun realisasi Pajak Hotel, Restoran dan Hiburan di Kota Cirebon pada Tahun 2020 dibandingkan Tahun 2019. Covid 19 yang terjadi pada awal Tahun 2020 dan masih berlangsung sampai dengan saat ini, telah menyebabkan terjadinya Pembatasan Sosial (*Social Distancing*), Pembatasan Jarak Fisik (*Physical Distancing*) maupun Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Beberapa kebijakan ini menyebabkan terjadinya penurunan aktivitas ekonomi, sehingga menyebabkan penurunan baik target maupun realisasi Pajak Hotel, Restoran dan Hiburan.

Alasan menurunnya target dan realisasi Pajak Hotel, Restoran dan Hiburan yang penulis peroleh dari hasil penelitian, yaitu karena :

1. Berkurangnya orang yang menggunakan jasa penginapan dan jasa lainnya di hotel. Terjadi penurunan drastis orang yang menginap di hotel, bahkan tidak ada lagi kegiatan pelatihan, seminar dan

pesta pernikahan di Hotel. Hal ini menyebabkan penurunan pendapatan hotel sehingga pajaknya juga pasti turun. Di awal terjadinya Pandemi Covid 19 yaitu sekitar awal bulan April 2020 Sejumlah hotel di Kota Cirebon sepakat untuk menutup operasionalnya akibat wabah virus Corona, mengingat okupansinya menurun drastis. Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kota Cirebon Imam Reza Hakiki mengatakan penutupan sementara sejumlah hotel itu dilakukan sejak awal April, Sekitar tujuh sampai sembilan hotel yang sudah menginformasikan menutup sementara. Batas waktunya belum ditentukan. Sejumlah hotel memilih tutup sementara karena tingkat okupansinya mengalami penurunan secara drastis yaitu rata-rata di bawah 10 persen, bahkan mulai dari acara *meeting* hingga *wedding* sudah mulai dibatalkan. Penutupan sementara itu dilakukan selama satu hingga dua bulan<sup>4</sup>. Sementara Menurut Badan Pusat Statistik berdasarkan Cirebon Dalam angka 2021 pada Tahun 2019 terdapat 68 hotel di Kota Cirebon dan Tahun 2020 turun menjadi 64 hotel, artinya terdapat 4 hotel yang tutup pada Tahun 2020. Berdasarkan data pada Tabel 5 dan 6, target Pajak Hotel Tahun 2020 turun sebesar 28,71 persen terhadap target Tahun 2019 dan realisasi Pajak Hotel Tahun 2020 turun sebesar 38,75 persen terhadap realisasi Tahun 2019.

2. Berkurangnya orang yang menggunakan jasa restoran. Selama

---

<sup>4</sup> Pandemi Corona, Sejumlah Hotel di Kota Cirebon Tutup Sementara, <https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-4967018/pandemi-corona-sejumlah-hotel-di-kota-cirebon-tutup-sementara> di akses 30 Juni 2021.

pandemi banyak orang yang merasa takut makan di restoran, dan hal ini menyebabkan penurunan pendapatan restoran sehingga pajaknya juga pasti turun. Menurut Badan Pusat Statistik berdasarkan Cirebon Dalam angka 2021 pada Tahun 2019 terdapat 147 Restoran di Kota Cirebon dan Tahun 2020 bertambah menjadi 240 restoran, artinya terdapat 93 restoran baru pada Tahun 2020. Dengan bertambahnya 93 restoran baru maka Pajak Restoran seharusnya meningkat. Namun berdasarkan data pada Tabel 5 dan 6, target Pajak Restoran Tahun 2020 turun sebesar 15,34 persen terhadap target Tahun 2019 dan realisasi Pajak Restoran Tahun 2020 turun sebesar 30,95 persen terhadap realisasi Tahun 2019.

3. Berkurangnya orang yang menggunakan jasa hiburan. Selama pandemi banyak fasilitas hiburan yang ditutup, antara lain bioskop, karaoke serta tempat-tempat hiburan lainnya. Sejak masa Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) mulai diberlakukan di Kota Cirebon yaitu awal Tahun 2020, ketentuan mengharuskan semua tempat hiburan harus mengantongi surat rekomendasi izin operasional kepada Dinas Kepemudaan Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata (DKOKP) Kota Cirebon sebelum mereka kembali beroperasi pasca tutup sejak awal pandemi Covid 19. Kepala Bidang Pariwisata DKOKP Kota Cirebon, Wandu Sofyan menyebutkan per tanggal 7 Juli 2020, untuk tempat hiburan dengan kategori tempat karaoke dan hiburan malam, dari sembilan tempat yang ada, tujuh diantaranya sudah mengantongi surat dan sudah mulai beroperasi.

Sedangkan dua tempat lainnya, satu diantaranya tutup permanen karena pergantian manajemen, dan satu tempat lainnya sedang menunggu proses penindakan karena melakukan pelanggaran saat penerapan PSBB, tempat hiburan tersebut memaksa beroperasi sehingga melanggar ketentuan PSBB<sup>5</sup>. Sementara Menurut Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata (DKOKP) Agus Suherman, tempat hiburan yang akan membuka kembali usahanya wajib mengikuti aturan yang ada berkenaan dengan protokol kesehatan dan kesanggupan lainnya pada masa AKB ini. Pengelola harus menyediakan tempat cuci tangan, tersedia hand sanitizer, wajib memakai masker bagi pegawai dan pengunjung. Tempat hiburan seperti tempat karaoke, bioskop, arena permainan anak dan lainnya, wajib menerapkan pola *grouping*. Artinya pengunjung berkelompok dan dibatasi jumlahnya. Dengan begitu akan ruang atau jarak antara pengunjung. Untuk itu, pihak pengelola harus mengatur dan mengarahkan pengunjung tempat hiburan. Misalnya, dalam pengaturan kursi bioskop harus jelas ada tandakursi mana yang tidak boleh ditempati, ini untuk menjaga jarak penontonnya sesuai protokol kesehatan<sup>6</sup>. Berdasarkan data pada Tabel 5 dan 6, target Pajak Hiburan Tahun 2020 turun sebesar 28,09

---

<sup>5</sup> 7 Tempat Hiburan di Kota Cirebon Mulai Beroperasi Sesuai SOP, <https://fajarcirebon.com/7-tempat-hiburan-di-kota-cirebon-mulai-beroperasi-sesuai-sop/> di akses 29 Juni 2021.

<sup>6</sup> Boleh Buka, Pengelola Tempat Hiburan Wajib Miliki Rekomendasi DKOKP, <https://fajarcirebon.com/boleh-buka-pengelola-tempat-hiburan-wajib-miliki-rekomendasi-dkokp/> di akses 1 Juli 2021.



persen terhadap target Tahun 2019 dan realisasi Pajak Hiburan Tahun 2020 turun sebesar 64,85 persen terhadap realisasi Tahun 2019.

Sementara dari hasil wawancara, selain karena tiga alasan di atas, menurunnya target dan realisasi Pajak Hotel, Restoran dan Hiburan yang penulis peroleh dari hasil penelitian juga disebabkan karena kebijakan Pemerintah Daerah Kota Cirebon melalui Keputusan Wali Kota Cirebon Nomor 954/KEP. 188 – BKD/2020 tentang Pengurangan Pajak Daerah dan Penghapusan Sanksi Administrasi Denda Pajak Daerah Dalam Menangani Dampak dari *Corona Virus Disease* 2019 (Covid 19) di Kota Cirebon, yang dikeluarkan untuk membantu keberlangsungan usaha dari para pengusaha hotel, restoran dan hiburan yaitu berupa :

1. Pengurangan nilai Pajak Hotel, Restoran, Hiburan, Reklame dan Parkir sebesar 25 persen untuk masa pajak Bulan April sampai dengan Juni 2020.
2. Penghapusan sanksi administrasi berupa denda untuk jenis Pajak Hotel, Restoran, Hiburan, Reklame dan Parkir dengan masa pajak sampai dengan Bulan Juni 2020 bagi wajib pajak yang melakukan pembayaran sampai dengan tanggal 30 Juli 2020.

Dengan adanya kebijakan ini, Pemerintah Daerah Kota Cirebon akhirnya terpaksa menurunkan target Pajak Daerah sebagaimana dimaksud. Karena ternyata target Pajak Daerah Tahun 2020 sebagaimana dijelaskan di atas merupakan hasil dari penyesuaian yang dilakukan pada APBD Perubahannya.

## V. KESIMPULAN

Berdasarkan Hasil Analisa dan Pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa **Pandemi Covid 19**

**Berdampak Negatif pada Target dan Realisasi Pajak Hotel, Restoran dan Hiburan di Kota Cirebon.** Hal ini dikarenakan :

1. Dampak langsung dari Usaha Hotel, Restoran dan Hiburan
  - Berkurangnya orang yang menggunakan jasa penginapan dan jasa lainnya di hotel, misalnya pelatihan, seminar dan pesta pernikahan di Hotel.
  - Penutupan sejumlah hotel di awal terjadinya Pandemi karena tingkat okupansi rendah rata-rata di bawah 10 persen.
  - Tutupnya 4 hotel pada Tahun 2020.
  - Berkurangnya orang yang menggunakan jasa restoran.
  - Berkurangnya orang yang menggunakan jasa hiburan, karena hiburan bukanlah kebutuhan pokok bagi masyarakat Kota Cirebon dan sekitarnya di masa Pandemi.
  - Ditutupnya fasilitas hiburan antara lain bioskop, karaoke serta tempat-tempat hiburan lainnya, dan diperbolehkan buka kembali setelah mengantongi surat rekomendasi izin operasional kepada Dinas Kepemudaan Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata (DKOKP) Kota Cirebon.
  - Tempat hiburan seperti tempat karaoke, bioskop, arena permainan anak dan lainnya, wajib menerapkan pola grouping (pengunjung berkelompok dan dibatasi jumlahnya).
2. Dampak dari sisi kebijakan/regulasi
  - Dikeluarkannya kebijakan dari Pemerintah Daerah Kota Cirebon untuk Relaksasi Pajak

Hotel, Restoran dan Hiburan berupa Pengurangan nilai Pajak sebesar 25 persen dan Penghapusan sanksi administrasi dengan jangka waktu tertentu. Kebijakan ini bahkan termasuk di dalamnya yaitu Pajak Reklame dan Parkir.

## VI. REKOMENDASI KEBIJAKAN

Pada beberapa penelitian yang membahas tentang optimalisasi Penerimaan Pendapatan Daerah, yaitu Penelitian yang dilakukan oleh (Nirzawan, 2001: 75) dalam Worumi (2018), Parson Horota, Ida Ayu Purba Riani dan Robert. M. Marbun serta Nursafitra M, Muh. Nursadik dan Muhammad Yunus (2019), menyampaikan bahwa Pelaksanaan “Ekstensifikasi Wajib Pajak dan Intensifikasi Pajak” adalah solusi/rekomendasi kebijakan dalam mengoptimalkan Penerimaan Pendapatan Daerah. Menurut Direktorat Jendral Pajak melalui Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-06/PJ.9/2001, Ekstensifikasi Wajib Pajak adalah kegiatan yang berkaitan dengan penambahan jumlah Wajib Pajak terdaftar dan perluasan objek pajak dalam administrasi Direktorat Jendral Pajak (DJP). Sedangkan Intensifikasi Pajak adalah kegiatan optimalisasi penggalan penerimaan pajak terhadap objek serta subjek pajak yang telah tercatat atau terdaftar dalam administrasi Direktorat Jendral Pajak (DJP), dari hasil pelaksanaan ekstensifikasi Wajib Pajak.

Pada Tahun 2020 Badan Keuangan Daerah melaksanakan Ekstensifikasi Wajib Pajak dan Intensifikasi Pajak, antara lain dengan melaksanakan Sosialisasi Pajak Daerah, Pemberian Reward kepada Wajib Pajak Berprestasi dan Mitra Kerja, Pengadaan *Cash Register*, Pengadaan Alat *Tapping Box*

(Alat Perekam Data transaksi Wajib Pajak), Pengadaan Jaringan (Koneksi) Internet Penunjang Alat Perekam Data transaksi Wajib Pajak (*Tapping Box*) dan Pemeliharaan Komputer Kasir dan *Tapping Box*. Namun menurut wawancara dengan Nella Suviyanti, SE (Kepala Sub Bidang Pengolahan Data dan Penetapan Pendapatan Asli Daerah I) Badan Keuangan Daerah Kota Cirebon “Pada Perubahan APBD Tahun 2020, anggaran untuk pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib Pajak dan Intensifikasi Pajak di *Refocusing* hampir 70 persen, untuk menambah pembiayaan Program Pembangunan Daerah di Bidang Kesehatan dalam penanganan Covid 19”.

Berdasarkan hal-hal di atas, rekomendasi kebijakan yang bisa dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon dalam mengoptimalkan penerimaan Pajak Daerah khususnya di masa Pandemi Covid 19 ini, yaitu :

### 1. Dengan mengoptimalkan Pajak Daerah lainnya selain Pajak Hotel, Restoran dan Hiburan.

- Menurut wawancara dengan Ketua PHRI Imam Reza Hakiki, “Saat ini para Pengusaha Hotel, Restoran maupun Hiburan sedang mengalami kondisi yang memprihatinkan. Jangankan memenuhi target Pendapatan Pajak, untuk bertahan saja susah. Bahkan kami sangat mengharapkan bantuan-bantuan dari Pemerintah baik Pusat maupun Kota Cirebon untuk membantu kami bertahan hidup. Bahkan Jika Pandemi berakhir, butuh waktu cukup lama untuk memulihkan kembali Sektor Pariwisata dalam hal ini Hotel dan Restoran. Sarana Hiburan juga tidak kalah sulit untuk pulih setelah Pandemi berakhir,

karena bisa jadi masyarakat masih enggan untuk menggunakan fasilitas hiburan dan lebih memilih untuk memenuhi kebutuhan yang lebih penting”.

- Sebagaimana dijelaskan di atas, bahwa Pajak Hotel, Restoran dan Hiburan berkontribusi tidak lebih dari 50 persen. Artinya terdapat lebih dari 50 persen potensi Pajak Daerah yang bisa dioptimalkan untuk membiayai Program Pembangunan Daerah. Potensi Pajak Daerah itu berasal dari Pajak Reklame, Parkir Parkir, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Air Bawah Tanah, Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Pajak Bangunan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Ekstensifikasi Wajib Pajak dan Intensifikasi Pajak bisa diterapkan pada Enam jenis Pajak Daerah ini.

## 2. Dengan memberikan relaksasi Pajak.

- Kebijakan ini disatu sisi meringankan beban para wajib pajak. namun disisi lain kebijakan ini juga menyebabkan penurunan target dan realisasi pajak. Dengan terjadinya penurunan target dan realisasi pajak, menyebabkan terjadinya pengurangan nilai Belanja Daerah, dan efeknya terjadi pada penundaan bahkan pembatalan sejumlah Program Pembangunan Daerah.
- Sebagaimana Relaksasi Pajak yang dilakukan di Tahun 2020, Relaksasi Pajak berupa pengurangan nilai Pajak dan Penghapusan denda Administrasi pada Pajak Hotel, Restoran, Hiburan, Reklame dan Parkir.

Mungkin yang bisa dilakukan di Tahun mendatang yaitu dengan hanya penghapusan denda administrasi saja, mengingat Pemerintah Daerah Kota Cirebon juga harus memenuhi target dan realisasi Pendapatan Daerah sebagaimana yang sudah direncanakan di dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Cirebon.

## VII. SARAN

Rekomendasi Kebijakan sebagaimana dijelaskan di atas, merupakan asumsi penulis berdasarkan hasil penelitian, karena Penelitian dilaksanakan di masa Pandemi maka Rekomendasi Kebijakan yang bisa disampaikan Peneliti juga terbatas pada kondisi di masa Pandemi. Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi Pajak Daerah lainnya dimasa Pandemi Covid 19 ini maka dibutuhkan penelitian lanjutan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Umatin, Siti Choirul., Diana, Nur., dan Mawardi, M. Cholid. 2021. “Pengaruh Kebijakan Pemerintah Dalam Penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Terhadap Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran Kota Malang”, E-JRA Vol. 10 No. 03, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Malang, 2021.
- Soeratno. & Lincoln Arsyad (1993). “Metodologi Penelitian: Untuk Ekonomi dan Bisnis”. Edisi Revisi. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, 2008.
- Hendrik Worumi (2018), “Model Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sarmi Provinsi Papua”, Volume 6 Nomor 3, Jurnal Ekologi Birokrasi, 2018.

- Parson Horota, Ida Ayu Purba Riani dan Robert. M. Marbun, "Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Dalam Rangka Otonomi Daerah Melalui Potensi Pajak Dan Retribusi Daerah Di Kabupaten Jayapura", *Jurnal Keuda* Vol. 2 No. 1.
- Nursafitra M, Muh. Nursadik dan Muhammad Yunus (2019), "Strategi Peningkatan PAD Melalui Intensifikasi Dan Ekstensifikasi Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Di Kabupaten Enrekang", *Volume 5 No. 1*, *Jurnal Analisis Kebijakan dan Pelayanan Publik*, 2019.
- Dewi Nurita (2020). "Ada ODP, PDP, dan Lockdown, Mengenal Istilah Seputar Corona", di akses pada 1 Juli 2021, [https://nasional.tempo.co/read/1320573/ada-odp-pdp-dan-lockdown-mengenal-istilah-seputar-corona?page\\_num=1](https://nasional.tempo.co/read/1320573/ada-odp-pdp-dan-lockdown-mengenal-istilah-seputar-corona?page_num=1)
- Lilis Sri Handayani (2021). "Ratusan Pekerja Pariwisata dan Hotel Kota Cirebon Divaksin", di akses pada 29 Juni 2021, <https://republika.co.id/berita/gg7sum380/ratusan-pekerja-pariwisata-dan-hotel-kota-cirebon-divaksin>
- Admin (2021). "Kota Cirebon Dapat Bantuan Hibah Pariwisata untuk Hotel dan Restoran", di akses 30 Juni 2021, <https://fajarcirebon.com/kota-cirebon-dapat-bantuan-hibah-pariwisata-untuk-hotel-dan-restoran/>
- Sudirman Wamad (2020). "Pandemi Corona, Sejumlah Hotel di Kota Cirebon Tutup Sementara", di akses 30 Juni 2021, <https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-4967018/pandemi-corona-sejumlah-hotel-di-kota-cirebon-tutup-sementara>
- Andriyana (2020). "7 Tempat Hiburan di Kota Cirebon Mulai Beroperasi Sesuai SOP", di akses 29 Juni 2021, <https://fajarcirebon.com/7-tempat-hiburan-di-kota-cirebon-mulai-beroperasi-sesuai-sop/>
- Andriyana (2020). "Boleh Buka, Pengelola Tempat Hiburan Wajib Miliki Rekomendasi DKOKP", di akses 1 Juli 2021, <https://fajarcirebon.com/boleh-buka-pengelola-tempat-hiburan-wajib-miliki-rekomendasi-dkokp/>
- Badan Pusat Statistik (2021). "Kota Cirebon Dalam Angka 2021", BPS Kota Cirebon, 2021.
- Badan Keuangan Daerah (2021). "Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2019-2020", Kota Cirebon.
- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID 19).
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Kebijakan Dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID 19.
- Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease (Covid 19) sebagai Bencana Nasional.



**Lia Rosmalia, ST., M.Ec.Dev**

**Perencana Ahli Muda  
Bappelitbangda Kota Cirebon**